



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



BUKU PEDOMAN

LABORA ORIUM

FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : fh.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR: 05.2/UN61/FH/TU/2021

TENTANG

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi administrasi dalam pengelolaan Laboratorium yang lebih efektif, efisien, dinamis dan teratur di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, perlu dibuat Buku Pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang Buku Pedoman Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 1102/UN61.0/HK.02/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta Periode 2019-2023.

/ MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 05.2/UN61/FH/TU/2021
TANGGAL : 29 MARET 2021
TENTANG BUKU PEDOMAN LABORATORIUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN JAKARTA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG BUKU PEDOMAN LABORATORIUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat keputusan Dekan ini akan di atur dalam ketentuan lain.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

Dekan,



Dr. Abdul Halim, M.Ag.
NIP 196706081994031005

KATA PENGANTAR

Dunia praktik hukum sudah sangat berkembang, sehingga lulusan sarjana hukum tidak bisa hanya sekedar lulus dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat teoritis saja, harus ada penyeimbang bagi para calon sarjana agar siap bersaing dengan para praktisi hukum di dunia kerja.

Tataran ilmu secara praktik juga seiring berkembangnya zaman dirasa sangat perlu untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai salah satu anak bangsa untuk memiliki kontribusi bagi masyarakat disekitarnya dengan mengaplikasikan ilmu teori yang telah mereka pelajari pada permasalahan hukum yang sedang terjadi di masyarakat. Sehingga dirasa penting untuk menciptakan buku pedoman ini.

Buku ini berisi beragam macam aturan teknis dalam melaksanakan mata kuliah kemahiran hukum, sehingga kedepannya mahasiswa FH UPNVJ dapat dimudahkan dalam melaksanakan mata kuliah kemahiran hukum ini. Mata kuliah ini perlu disadari lebih mengarah pada tataran ilmu praktik daripada ilmu teoritis, sehingga dipandang perlu mengarahkan para mahasiswa agar lebih siap dan mampu dalam mempelajari mata kuliah ini.

Selanjutnya bagi para mahasiswa maupun dosen pengampu mata kuliah kemahiran hukum diharapkan dengan adanya pedoman ini akan menjadi lebih terarah dalam melakukan proses belajar mengajar kemahiran hukum, khususnya bagi mata kuliah klinis hukum, peradilan, dan penyuluhan hukum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
a. Latar Belakang.....	3
b. Tujuan.....	4
c. Visi dan Misi Fakultas Hukum.....	4
Bab II Pelaksanaan Kemahiran Hukum	6
a. Klinis Hukum	6
b. Peradilan Semu	9
c. Penyuluhan Hukum.....	12
Lampiran.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laboratorium Hukum yang berada pada setiap fakultas hukum di seluruh Indonesia, memiliki beragam fungsi dan kegunaan, serta dikelola oleh divisi yang berbeda-beda. Jika merujuk pada KBBI makna laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan.¹ Kemudian menurut KBBI Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; keputusan yang ditetapkan oleh hakim; vonis.² Adapun acuan pengertian yang digunakan merupakan istilah umum yang diketahui, karena memang definisi mengenai hukum sangat sulit untuk ditentukan.

Laboratorium hukum dianggap sebagai jantung bagi fakultas hukum dalam suatu universitas di seluruh Indonesia, hal mana seperti dipahami bahwa fakultas hukum tidak hanya mempelajari teori saja namun diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam praktek di lapangan..

Jika dihubungkan dengan perkembangan masyarakat atau perubahan masyarakat yang begitu cepat, maka hukum akan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat (Coglianese, 2001). Maka dari itu kehadiran laboratorium hukum dirasakan dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut.

Mata kuliah kemahiran hukum di FH UPNVJ terdiri dari Lab. Peradilan Perdata, Lab. Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Peradilan Pidana, Perancangan Kontrak dan Perancangan Perundang-undangan.

Diharapkan mata kuliah tersebut dapat memenuhi kemampuan para mahasiswa fakultas hukum untuk mampu menerapkan masing-masing ilmu yang dipelajarinya secara nyata di masyarakat. Sebagai upaya mendukung hal tersebut diperlukan laboratorium hukum yang mampu menopang kegiatan untuk melakukan penyusunan berkas untuk proses litigasi maupun

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm 767.

² *Ibid.*, hlm 510.

non-litigasi, simulasi sidang peradilan semu, perancangan kontrak dan perancangan Perundang-undangan.

Buku ini dibuat sebagai pedoman bagi para dosen dan civitas akademik yang berperan sebagai pengelola Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Laboratorium Hukum FH UPNVJ). Melalui buku pedoman ini diharapkan dapat memudahkan berjalannya proses pembelajaran, pengajaran dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan profesionalisasi di bidang hukum.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan buku pedoman Laboratorium Hukum FH UPNVJ adalah untuk:

1. Mengembangkan minat mahasiswa fakultas hukum terhadap profesi hukum yang akan ditekuni.
2. Memberikan ilmu-ilmu hukum yang bersifat praktek, sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan kemahiran masing-masing mahasiswa fakultas hukum
3. Mempersiapkan kemampuan para mahasiswa fakultas hukum agar lebih mudah dan mampu bersaing di dunia kerja dan dapat segera menerapkan keterampilan dan kemahirannya dalam dunia kerja.
4. Mencetak praktisi-praktisi hukum yang professional sesuai bidangnya
5. Membawa nama baik universitas dan fakultas untuk kedepannya

C. Tujuan, Visi dan Misi FH UPNVJ

Tujuan yang hendak dicapai oleh FH UPNVJ, yakni Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum khususnya hukum pertahanan negara, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berwawasan kebangsaan, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang mampu bersaing di tingkat nasional dalam rangka mendukung pertahanan negara (fh.upnvj.ac.id, 2020).

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum Beridentitas Bela Negara dan Memiliki Daya Saing di Tingkat Nasional pada tahun 2025.

Misi:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas di bidang hukum yang menghasilkan lulusan berjiwa kepemimpinan dan beridentitas bela negara serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
2. Menyelenggarakan manajemen pendidikan yang berkualitas, transparan dan akuntabel dalam tata kelola fakultas yang baik (*Good Faculty Governance*).

BAB II

PELAKSANAAN KEMAHIRAN HUKUM

A. Klinis Hukum

Klinis hukum merupakan salah satu bagian dari mata kuliah kemahiran hukum, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa cara melakukan observasi atau pengamatan penerapan hukum di Pengadilan. Mahasiswa mengamati tata cara atau proses beracara di Pengadilan mulai dari sidang pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, konklusi, putusan untuk perkara perdata; atau mulai dari dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan akhir untuk perkara pidana.

Pengamatan yang dilakukan tidak hanya sebatas materi perkara yang di proses di ruang sidang pengadilan, tetapi pengamatan juga dilakukan terhadap etika perilaku aparat penegak hukum di ruang sidang pengadilan. Hakim yang memimpin sidang, panitera mengatur acara sidang, jaksa yang bertugas menuntut terdakwa, advokat yang membela kepentingan klien menjadi objek pengamatan mahasiswa. Tata tertib bagi pengunjung sidang juga harus diperhatikan dengan baik guna menjaga jalannya proses persidangan.

Mata kuliah ini akan berhubungan dengan mata kuliah peradilan semu baik itu perdata atau pidana (moot court) yang dilakukan di ruangan yang menyerupai persidangan asli. Oleh karena itu, sebelum melakukan peradilan semu, terlebih dahulu mahasiswa melakukan kegiatan pengamatan/observasi di pengadilan atau lebih dikenal dengan istilah Klinis Hukum.

Adapun-adapun hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Klinis Hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Klinis

- a. Pelaksanaan kegiatan ditentukan waktu dan jadwalnya secara mendetail dan telah ditentukan dosen pendamping dengan dasar surat perintah dari dekan atau wakil dekan bidang akademik dan disesuaikan pula dengan aktivitas perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan klinis hukum merupakan mahasiswa aktif semester akhir, atau mahasiswa aktif yang mengulangi kegiatan klinis hukum pada tahun yang sedang berjalan.

- c. Mahasiswa Klinis Hukum ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Hukum dalam beberapa kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 9-10 orang. Masing-masing orang dalam kelompok tersebut akan ditempatkan pada beberapa pengadilan untuk melakukan observasi secara langsung.
- d. Pihak Laboratorium Fakultas Hukum akan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Klinis Hukum kepada ketua-ketua pengadilan tempat dilakukannya Klinis Hukum. (khusus pada peraturan ini diwajibkan jauh sebelum pelaksanaan akan dimulai sudah harus melakukan komunikasi secara aktif guna mendapatkan kepastian perizinan untuk melaksanakan klinis hukum disertai dengan surat yang jelas bahwa pengadilan menerima mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan klinis hukum).
- e. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan sebelum melakukan klinis hukum, yang dilakukan di auditorium FH UPNVJ atau tempat lainnya yang memadai oleh Laboratorium selama satu hari penuh agar mahasiswa mendapatkan materi observasi.
- f. Mahasiswa akan diberikan buku laporan kegiatan yang wajib diisi pada saat melakukan kegiatan dan memakai almamater fakultas hukum pada saat kunjungan ke pengadilan.
- g. Informasi sebelum pelaksanaan kegiatan Klinis Hukum akan disampaikan melalui Surat Pengumuman yang ditempelkan setiap papan pengumuman yang ada di seluruh fakultas hukum, melalui media sosial milik fakultas hukum, dan melalui narahubung fakultas hukum yang tergabung dalam group angkatan milik mahasiswa.

2. Pada saat Klinis

Agar tujuan observasi tercapai dengan baik, marwah mahasiswa dan FH UPNVJ terjaga, maka pada saat melakukan Klinis Hukum di Pengadilan wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berpenampilan, sopan, rapi dan menarik.
- b. Memakai Jas Almamater Fakultas Hukum,
- c. Pada hari pertama Klinis, mahasiswa peserta klinis bersama dengan dosen pendamping sebaiknya berkoordinasi dengan pihak pengadilan agar proses kegiatan klinis hukum berjalan dengan baik.

- d. Mengikuti persidangan dengan seksama serta dilarnag membuat hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
- e. Persidangan wajib diikuti selama 8 kali atau 1 minggu 2 kali selama satu bulan.
- f. Mahasiswa wajib mengisi buku laporan klinis tentang resume acara perdata/pidana yang telah diikuti prosesnya. Setiap lembaran buku tersebut ditandatangani oleh dosen pendamping.
- g. Mahasiswa yang melakukan Klinis Hukum di Pengadilan akan didampingi dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang kompeten, agar mahasiswa mudah melakukan proses pembelajaran.
- h. Selama proses klinis hukum berjalan, mahasiswa bersikap sopan serta menjaga etika dan nama baik almamater.
- i. Dosen pendamping berwenang memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan klinis hukum di pengadilan.

3. Setelah Klinis

Masing-masing mahasiswa membuat dan menyerahkan:

- a. Laporan yang telah diisi oleh mahasiswa dan telah ditandatangani oleh dosen pendamping, dikumpulkan kepada dosen pendamping untuk diserahkan ke Laboratorium Fakultas Hukum.
- b. Buku laporan sebagai dokumentasi klinis hukum, foto-foto bersama di ruang sidang pengadilan dan di depan Gedung pengadilan dikumpulkan kepada dosen pendamping. Foto-foto tersebut diserahkan kepada Laboratorium dalam bentuk CD (softcopy) dan Foto yang telah tercetak.
- c. Buku Laporan dan foto sebagai dokumentasi serta daftar nilai diserahkan kepada Laboratorium selambat-lambatnya 1 minggu setelah klinis hukum berakhir.
- d. FH UPNVJ melalui mahasiswa peserta klinis hukum menyerahkan piagam penghargaan yang telah dibuatkan berdasarkan dana anggaran fakultas kepada ketua pengadilan sebagai ucapan terimakasih. (opsional)

Klinis Hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Niaga, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial), Pengadilan

Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing pengadilan diisi oleh satu atau beberapa kelompok.

Output yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengamatan dan mengambil tindakan-tindakan positif para penegak hukum dalam beracara di suatu pengadilan.

B. Peradilan Semu

Peradilan semu (*moot court*) merupakan sarana untuk belajar bagi para mahasiswa fakultas hukum dalam mempraktikkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kegiatan ini merupakan peradilan yang dicita-citakan, hampir menyerupai proses peradilan yang sebenarnya, perbedaannya terletak pada setiap praktik yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Proses peradilan dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah kemahiran hukum berupa peradilan pidana atau peradilan perdata. Adapun pelaksanaan praktik dari mata kuliah ini dilaksanakan pada ruang peradilan semu milik Fakultas Hukum UPNVJ di Gedung Yos Sudarso Lantai 3 dan Lantai 4.

Ruangan tersebut dirancang semaksimal mungkin agar menyerupai ruang persidangan di pengadilan yang sesungguhnya. Tiap-tiap ruangan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti meja-kursi untuk pengak hukum dan pengunjung. Jubah atau toga para penegak hukum, palu hakim, bendera pengayoman pengadilan, bendera merah-putih, lambang garuda Pancasila, kipas angin tau AC, layar proyektor, LCD proyektor, meja dan kursi para penegak hukum, kursi pemeriksaan, meja dan kursi panitera, dan kitab suci untuk media penyumpahan.

Proses persidangan secara keseluruhan dilakukan setiap kali pertemuan, adapun mahasiswa akan melalui minimal 8 atau 10 kali persidangan yang dibimbing oleh dosen pendamping dari pihak laboratorium.

Sebelum melakukan persidangan, para mahasiswa akan dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok dengan masing-masing kelompok kurang lebih berjumlah 13 orang berdasarkan absensi kehadiran oleh dosen, untuk membuat berkas perkara yang akan disidangkan.

Berkas-berkas ini diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam membuat berkas-berkas tersebut, sehingga mahasiswa mampu untuk menciptakan berkas perkara yang relevan sesuai dengan perkara yang ada untuk memenuhi aspek tingkat profesionalitas dalam menyelesaikan suatu perkara. Adapun berkas yang akan dibuat tersebut akan dibuat oleh para mahasiswa secara beruntut dari gugatan sampai putusan untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana dari mulai dakwaan sampai pada putusan.

Berkas-berkas yang dibuat ini juga akan memicu tingkat kreativitas para mahasiswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan observasi terkait aturan yang dapat meringankan atau memberatkan salah satu pihak, pemakaian doktrin dalam berkas perkara, bukti-bukti yang akan diajukan baik yang meringan atau memberatkan, dan lainnya.

Adapun dalam hal-hal terkait yang telah disebutkan sebelumnya, maka pelaksanaan kegiatan dijalankan sebagai berikut:

1. Dosen akan membagi mahasiswanya menjadi 3 sampai 4 kelompok dengan total 13-14 orang anggota.
2. Daftar nama tersebut diambil berdasarkan urutan nama yang terdapat dalam absensi, dan pembagiannya diketahui langsung oleh mahasiswanya sejak pertemuan pertama.
3. Kemudian setelah dibagikan kelompok, dosen akan memberikan kuliah singkat mengenai mekanisme peradilan perdata atau pidana di pengadilan.
4. Dosen kemudian mempersilakan masing-masing kelompok untuk mencari kasus yang menarik untuk dibuatkan berkas perkaranya, atau jika dosen telah menyiapkan kasus-kasus tertentu untuk diberikan kepada mahasiswa, maka mahasiswa tidak diperlukan lagi mencari kasus tersebut.
5. Kasus tersebut harus dikembangkan secara kelompok untuk dibuatkan berkas perkaranya, sebagai berikut:
 - a. Untuk perkara perdata: harus disiapkan berbagai berkas perkara seperti surat kuasa khusus, surat gugatan, surat jawaban, replik, duplik, pembuktian (daftar bukti tertulis dan materi tanya jawab saksi), kesimpulan, dan putusan.
 - b. Untuk perkara pidana: harus dipersiapkan berbagai berkas perkara seperti surat kuasa khusus, surat dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, putusan sela, pembuktian (bukti tertulis dan materi tanya jawab saksi serta terdakwa), surat tuntutan, pledoi, replik, duplik, putusan akhir.

Bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kemahiran hukum ini, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Sebelum Peradilan Semu

- a. Mahasiswa wajib telah memenuhi melakukan pembuatan berkas-berkas perkara sesuai waktu yang ditentukan oleh dosen, untuk melaksanakan peradilan semu.
- b. Seluruh berkas tersebut telah diperiksa oleh dosen, diperbaiki sesuai arahan dosen, dan mendapat persetujuan untuk disidangkan.
- c. Dosen akan menentukan jadwal kelompok yang telah siap seluruh berkas-berkasnya.
- d. Mahasiswa wajib mengenakan seluruh atribut penegak hukum lengkap yang telah disediakan pihak fakultas, terhadap pihak-pihak yang tidak disediakan baju pendukung untuk melakukan persidangan, diharapkan mempersiapkan pakaian yang rapih dan mendukung kewibawaan peran yang diambil, seperti ahli, saksi, panitera, penyumpah, dan lainnya.

2. Saat Peradilan Semu

- a. Setelah mengetahui jadwal peradilan semu, masing-masing kelompok yang akan tampil terlebih dahulu telah mempersiapkan berkas dalam poin nomor 1 huruf b, dalam bentuk telah dijilid.
- b. Mahasiswa akan didampingi oleh dosen pendamping, dan dinilai sesuai dengan kehadiran, kemampuan individu, kerjasama kelompok oleh dosen pendamping.
- c. Mahasiswa berpakaian rapih, berkemeja, mengikuti arahan poin nomor 1 huruf d.
- d. Mahasiswa mengikuti dan melaksanakan proses persidangan dengan serius, hikmat dan bermartabat, serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya proses persidangan.
- e. Menjaga kondusifitas dan fasilitas ruang persidangan, serta memiliki integritas yang tinggi terhadap Laboratorium FH UPNVJ.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti arahan, bimbingan, dan pendapat-pendapat yang sifatnya mendidik dari dosen pendamping.

3. Setelah Peradilan Semu

- a. Setelah mahasiswa menyelesaikan tahapan proses Peradilan Semu diwajibkan membuat laporan kegiatan berupa dokumen penyelesaian perkara perdata/pidana dilengkapi dengan foto dokumentasi persidangan.
- b. menyerahkan berkas yang dibuat oleh kelompok (berkas perkara) untuk diparaf oleh dosen bahwa telah melaksanakan praktek peradilan semu.
- c. Laporan kegiatan diserahkan kepada Laboratorium Hukum dalam bentuk softcopy.

Peradilan semu memebrikan tambahan belajar bagi mahasiswa FH UPNVJ untuk mengembangkan diri, terutama perwujudan konkret dari mata kuliah hukum acara. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, tetapi proses belajar yang dialami mahasiswa dapat diupayakan untuk mnegerti lebih jauh mengenai kebiasaan-kebiasaan dalam beracara. Dalam hal ini pihak laboratorium akan terus berupaya semaksimal mungkin memperbaiki dan menambah perluasan bidang ilmu baik untuk klinis hukum maupun peradilan semu. Sehingga kedepannya para mahasiswa dapat menyerap ilmu secara penuh terhadap seluruh praktek peradilan semu dalam bidang ilmu hukum.

C. Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini merupakan upaya penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dilakukan penyuluhan hukum untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Bagi mahasiswa semester akhir, penyuluhan hukum wajib dilakukan untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah kemahiran hukum. Penyuluhan hukum, merupakan mata kuliah kemahiran hukum. Mata kuliah dilakukan di luar kampus dengan menggunakan materi-materi hukum di beberapa tempat. Adapun tempat penyuluhan hukum dapat dilakukan di sekolah, organisasi masyarakat, dan/atau organisasi pemerintahan).

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan hukum, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pihak laboratorium. Hal tersebut sebagai berikut:

1. Menentukan tempat dan jadwal pembekalan untuk kegiatan penyuluhan hukum, biasanya menggunakan auditorium sehingga dapat memberikan penjelasan secara efisien.
2. Menetapkan daftar nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum
3. Membuat pengumuman pelaksanaan pembekalan dan ditempelkan di papan pengumuman laboratorium atau ditempat lain sekitaran FH UPNVJ.
4. Membuat tertib acara pembekalan dan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pembekalan sekaligus untuk kegiatan penyuluhan hukum.
5. Memberikan informasi-informasi lain yang berkembang di setiap papan pengumuman di sekitaran FH UPNVJ atau melalui postingan pada akun media sosial milik FH UPNVJ.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan rutinitas tahunan, hal ini sama dengan kegiatan Klinis Hukum dan Peradilan. Untuk seluruh mahasiswa semester akhir dan melewati tahapan praktik hukum melalui mata kuliah kemahiran hukum. Hal-hal yang wajib diperhatikan mahasiswa dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Penyuluhan

- a. Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh laboratorium hukum.
- b. Mahasiswa mencari dan menentukan lokasi penyuluhan di dalam kota (DKI Jakarta) atau di luar kota (Depok, Tangerang, Kabupaten Bogor). Penyuluhan wajib dilakukan di tempat yang telah mendapatkan izin dari Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum melakukan perizinan dengan pihak yang bertanggung jawab di daerah tersebut.
- c. Untuk penyuluhan hukum di dalam kota dilakukan oleh satu kelompok yang terdiri 3 sampai 5 orang, didampingi oleh dosen pendamping yang menilai dan sebagai penanggung jawab.
- d. Mahasiswa mengambil surat permohonan kesediaan menerima tim penyuluhan hukum yang sudah dipersiapkan di laboratorium hukum.
- e. Menentukan dan menyepakati jadwal pelaksanaan penyuluhan hukum dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap tempat penyelenggaraan penyuluhan hukum (ketua RT setempat, atau ketua RW, atau kepala sekolah, pimpinan organisasi, dan lainnya).

- f. Mengembalikan surat permohonan kesediaan yang terdapat dalam poin nomor 1 huruf d kepada laboratorium hukum pada waktu yang telah ditentukan.
- g. Mengambil perlengkapan administrasi untuk penyuluhan di laboratorium hukum pada jadwal yang telah ditentukan.
- h. Mempersiapkan bahan-bahan/materi penyuluhan dan melakukan komunikasi dengan dosen pendamping selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal keberangkatan.
- i. Berhak mengetahui atau mengusulkan dosen pendamping penyuluhan untuk memudahkan koordinasi dalam kegiatan penyuluhan.
- j. Mahasiswa mengikuti prosesi pelepasan peserta penyuluhan yang dilakukan oleh laboratorium hukum dengan pimpinan fakultas dan pimpinan universitas.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

- a. Membawa perlengkapan penyuluhan yang diperlukan.
- b. Mahasiswa memakai pakaian rapi disertai dengan almamater Universitas dan identitas diri.
- c. Mahasiswa wajib datang tepat waktu ke lokasi penyuluhan bersama dosen pendamping dan berkoordinasi kembali dengan pihak yang bertanggung jawab atas tempat penyuluhan.
- d. Mahasiswa menyampaikan materi penyuluhan sesuai tema yang sudah ditentukan laboratorium hukum. Berbagi peran akan memudahkan dalam proses penyampaian materi penyuluhan.
- e. Selama proses penyuluhan di lokasi, mahasiswa wajib bersikap sopan, menjunjung tinggi norma hukum dan sosial di lingkungan tempat dilakukannya penyuluhan serta menjaga kehormatan universitas, nama baik fakultas, kewibawaan dosen pendamping, dan etika setiap mahasiswa.
- f. Menjadikan dosen pendamping sebagai motivator dan bukan sebagai pelaksana teknis penyuluhan. Menghormati dan memperlakukan dosen pembimbing sebagaimana pantas serta tidak memberikan “sesuatu dengan maksud tertentu” kecuali hal-hal yang dianggap lumrah secara akademik.

3. Setelah Penyuluhan

- a. Memberikan cinderamata atau penghargaan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tempat diadakannya penyuluhan.

- b. Membuat laporan kegiatan penyuluhan (surat keterangan, berita acara, absensi kegiatan, dan foto-foto dokumentasi).
- c. Laporan diserahkan kepada dosen pendamping dan laboratorium hukum selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- d. Dosen pendamping menyerahkan daftar nilai mahasiswa yang melakukan penyuluhan hukum ke laboratorium hukum

LAMPIRAN

1. Lampiran Klinis Hukum

LAPORAN KUNJUNGAN MAHASISWA KE PENGADILAN

Hari/Tanggal :
Perkara :
No. Perkara :
Sidang ke- :
Acara Sidang :

Perkara Perdata

Hakim Ketua :	Penggugat :
Hakim Anggota I :	Tergugat :
Hakim Anggota II :	Kuasa Hukum Penggugat :
Panitera :	Kuasa Hukum Tergugat :

Perkara Pidana

Hakim Ketua :	Jaksa Penuntut Umum :
Hakim Anggota I :	Penasehat Hukum :
Hakim Anggota II :	Terdakwa :
Panitera :	

Resume Sidang

--

Tanda Tangan Pembimbing :

--

LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETARAN JAKARTA

KELOMPOK :

Ketua Kelompok :

Daftar mahasiswa yang observasi/kunjungan ke:

A. PENGADILAN NEGERI :

1. NIM :
2. NIM :
3. NIM :

B. PENGADILAN NIAGA ATAU PENGADILAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PN JAKARTA PUSAT:

1. NIM :
2. NIM :
3. NIM :

C. PENGADILAN AGAMA :

1. NIM :
2. NIM :
3. NIM :

D. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA:

1. NIM :
2. NIM :
3. NIM :

E. MAHKAMAH KONSTITUSI:

1. NIM :
2. NIM :
3. NIM :

2. Lampiran Peradilan Semu

SUSUNAN LAPORAN PERADILAN SEMU PERKARA PERDATA

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- Surat Kuasa Khusus Penggugat
- Surat Kuasa Khusus Tergugat
- Surat Gugatan
- Surat Jawaban
- Replik
- Duplik
- Pembuktian Penggugat (Daftar Bukti Penggugat Dan Materi Tanya Jawab Saksi)
- Pembuktian Tergugat (Daftar Bukti Penggugat Dan Materi Tanya Jawab Saksi)
- Kesimpulan Penggugat
- Kesimpulan Tergugat
- Salinan Putusan

LEMBAR PENGESAHAN PERKARA PERDATA

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas nama kelompok yang terdiri atas:

NO.	NAMA	NIM	PERAN
1			Hakim Ketua
2			Hakim Anggota 1
3			Hakim Anggota 2
4			Panitera
5			Petugas
6			Penasehat Hukum P 1
7			Penasehat Hukum P 2
8			Penasehat Hukum T 1
9			Penasehat Hukum T 2
10			Saksi P 1
11			Saksi P 2
12			Saksi T 1
13.			Saksi T 2

Medan, 09 Mei 2021

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.

Disahkan
Kepala Laboratorium Hukum

Dr. Heru Sugiyono, SH., MH.

Ketua Kelompok:

.....

SUSUNAN LAPORAN PERADILAN SEMU PERKARA PIDANA

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- Surat Kuasa Khusus Terdakwa
- Surat Dakwaan
- Eksepsi (jika ada)
- Tanggapan Eksepsi Jaksa Penuntut Umum (jika ada)
- Putusan Sela (jika ada)
- Pembuktian JPU (Alat Bukti JPU dan Saksi-Saksi)
- Pembuktian Terdakwa (Alat Bukti Terdakwa dan Saksi-Saksi)
- Tuntutan JPU
- Pledoi Terdakwa
- Replik
- Duplik
- Salianan Putusan

LEMBAR PENGESAHAN PERKARA PIDANA

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas nama kelompok yang terdiri atas:

NO.	NAMA	NIM	POSISI
1			Hakim Ketua
2			Hakim Anggota 1
3			Hakim Anggota 2
4			Panitera
5			Petugas
6			Jaksa Penuntut Umum 1
7			Jaksa Penuntut Umum 2
8			Penasehat Hukum Terdakwa
9			Penasehat Hukum Terdakwa
10			Terdakwa
11			Saksi JPU 1
12			Saksi JPU 2
13			Saksi PH 1
14			Saksi PH 2

Medan, 09 Mei 2021

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.

Disahkan
Kepala Laboratorium Hukum

Dr. Heru Sugiyono, S.H., MH.

Ketua Kelompok:

.....

CARA PENOMORAN LAPORAN PERADILAN SEMU:

Nomor Registrasi:

Perkara Pidana: No. Reg./Pid.B/KH-FH/2021/PS.UPNVJ

Perkara Perdata: No. Reg/Pdt.G/KH-FH/2021/PS.UPNVJ

Nomor Penerapan Hasil Sidang dan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim:

No./Pdt-G/KH-FH/2021/PS.UPNVJ

Keterangan: (titik-titik) diisi sesuai dengan nomor kelompok masing-masing.

TATA CARA PERADILAN SEMU PERDATA

Pengertian perkara perdata adalah suatu perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan dengan perorangan atau kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan, misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya.

Perkara perdata terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Sengketa perdata, dimana ada dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Dalam sengketa perdata kemungkinan ada pihak ketiga yang turut serta dalam suatu proses pemeriksaan.
2. Permohonan, dimana hanya ada satu pihak saja, yaitu peihak Pemohon, tidak ada pihak lawan.

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan perkara perdata yaitu:

A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN

1. Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Semu dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi yaitu Surat Permohonan/Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).

Proses pembuatan surat gugatan:

- a. Nama kota dan tanggal dari mana gugatan dikirim.
 - b. Alamat Ketua Pengadilan (Negeri, Agama, Militer, PTUN, Niaga, dan HAM) yang berwenang memeriksa perkara perdata.
 - c. Identitas para pihak, yaitu penggugat, Tergugat dan kuasanya (kalau menggunakan kuasa).
 - d. Tuduhan (Posita, Fundamentum Petendi), yang berisi uraian tentang kejadiannya dan uraian tentang hukumnya.
 - e. Tuntutan (Petitum) baik primair maupun subsidair.
 - f. Tanda tangan Penggugat atau kuasanya.
2. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Semu. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat/Kuasanya membayar biaya gugatan di Kasir dan mendapatkan tanda bukti penerimaan Surat Gugatan.

3. Setelah gugatan didaftarkan, Ketua Pengadilan Semu membuat penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.
4. Hakim, dengan surat penetapan menentukan hari dan tanggal pemeriksaan perkara dan memerintahkan untuk memanggil para pihak agar hadir pada hari yang sudah ditetapkan.
5. Para pihak hadir pada jadwal yang telah ditetapkan.

B. PELAKSANAAN SIDANG:

SIDANG PERTAMA (I):

Setelah hakim membuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pertanyaan adalah tentang identitas para pihak, maksud dipanggilnya para pihak dan menghimbau untuk berdamai sekaligus menunjuk hakim tunggal untuk melakukan perdamaian(biasanya diberi waktu 1 bulan).

Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim memutus perkara tersebut dengan membuat akta perdamaian. Terhadap putusan ini tidak diperkenankan banding atau kasasi (Pasal 130 Ayat 3 H.I.R.). Jika perdamaian tidak dicapai maka sidang akan dilanjutkan dengan gugatan.

SIDANG KEDUA (II):

Penyerahan Jawaban Tergugat (rangkap tiga) diajukan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil. Jawaban tergugat yang tidak menjadi pokok perkara disebut eksepsi atau tangkisan. Eksepsi dapat diajukan tersendiri sebelum menjawab pokok perkara dan/atau bersama-sama dengan jawaban pokok perkara tetapi diajukan sebelum atau didahulukan dari jawaban pokok perkara.

Eksepsi terdiri dari dua macam yaitu eksepsi menyangkut kekuasaan absolute (pengadilan tidak berwenang mengadili) dan eksepsi menyangkut kekuasaan relative (pengadilan tertentu tidak berwenang mengadili perkara tertentu).

Jawaban tergugat yang mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, pendek dan berisi langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendasar.

Tergugat dapat mengajukan gugatan balasan (Pasal 132b H.I.R.) kepada penggugat selama belum dimulai pemeriksaan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.

SIDANG KE-TIGA (III):

Penggugat menyerahkan Replik (tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat) rangkap Tiga.

SIDANG KE-EMPAT (IV):

Tergugat menyerahkan Duplik (tanggapan tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat).

SIDANG KE-LIMA (V):

Pembuktian dari Penggugat. Hakim mengajukan pertanyaan dan dilanjutkan oleh tergugat. Terhadap saksi-saksi, hakim mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu.

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan akan ditolak.

SIDANG KE-ENAM (VI):

Pembuktian dari Tergugat (kebalikan dari sidang ke-lima).

SIDANG KE-TUJUH (VII):

Para pihak menyerahkan kesimpulan (konklusi).

SIDANG KE-DELAPAN (VIII):

Pembacaan putusan hakim. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela yang dikenal di dalam H.I.R. adalah disebut putusan provisional (putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara. Dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salahsatu pihak atau keduabelah pihak.

Menurut sifatnya, dikenal tiga macam putusan:

1. Putusan declaratoir, adalah putusan hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan constitutive, adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan condemnatoir, adalah putusan yang berisi penghukuman.

TATA CARA PERADILAN SEMU PIDANA

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/ majelis hakim sidang pemeriksaan perkara pidana dibuka seperti ketentuan dalam Pasal 152 dan 153 KUHAP, adapun tata cara dan urutannya adalah sebagai berikut:

A. Hakim/ majelis hakim memasuki ruang sidang:

1. Yang pertama kali memasuki ruang sidang adalah panitera pengganti, jaksa penuntut umum (perorangan atau tim), penasehat hukum terdakwa dan pengunjung sidang, masing-masing duduk ditempat duduk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Sebagai protokol sidang biasanya dilakukan oleh panitera pengganti, yang mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan perkataan kurang lebih sebagai berikut : “ Hakim/Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri” (Pasal 2 PerMenKeh No.M.06.UM.01.06 Tahun 1983).
3. Semua yang hadir dalam ruang sidang berdiri untuk menghormati hakim/majelis hakim, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum.
4. Hakim/Majelis Hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus mulai dari yang terdepan hakim ketua diikuti oleh hakim anggota I (Senior) dan hakim anggota II (Junior).
5. Hakim/Majelis Hakim duduk ditempat duduknya masing-masing tersebut diatur sebagai berikut: Hakim Ketua ditengah, dan Hakim Anggota I berada disamping kanan dan Hakim Anggota II berada dikiri.
6. Panitera mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali.
7. Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut: “Sidang Pengadilan Semu yang memeriksa perkara pidana nomor...(nomor perkara yang bersangkutan)...atas nama terdakwa... pada hari ... tanggal Dinyatakan dibuka dan TERBUKA UNTUK UMUM”, diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga)x.

B. Pemanggilan Terdakwa agar masuk ke ruang sidang:

1. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah Terdakwa telah siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini. Jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada sidang hari ini, maka hakim harus menunda persidangan pada hari

yang akan ditetapkan dengan perintah kepada penuntut umum supaya memanggil dan menghadapkan Terdakwa.

2. Jika penuntut umum telah siap untuk menghadirkan Terdakwa, maka ketua memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk.
3. Penuntut umum memerintahkan pada petugas agar Terdakwa dibawa masuk ruang sidang.
4. Petugas membawa masuk Terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan. Jika Terdakwa tersebut ditahan, maka biasanya dari ruang tahanan pengadilan ke ruang sidang dikawal oleh petugas pengawalan, sekalipun demikian Terdakwa harus dihadapkan dalam keadaan bebas (tidak diborgol). Ini adalah salah satu penghormatan satu asas yaitu Presamtion of Inocence (asas praduga tidak bersalah).
5. Setelah Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Apakah Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa?
 - b. Identitas Terdakwa (nama, umur, alamat, dan lain-lain) sebagaimana tersebut dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHAP. Selanjutnya hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan.
 - c. Apakah Terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum?
 - 1) Jika Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskan hak Terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, akhirnya Terdakwa diberi kesempatan untuk mengambil sikap menyangkut apakah akan maju sendiri, mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum yang mendampinginya dengan cuma-cuma (Prodeo) atau minta waktu menunjuk penasehat hukum sendiri.
 - 2) Jika Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum maka selanjutnya hakim menanyakan pada penasehat hukum apakah benar dia bertindak sebagai penasehat hukum Terdakwa, lalu menanyakan surat kuasa khusus dan ijin praktek advokat, setelah ketua melihat lalu ketua menunjukkan pada hakim anggota perihal dokumen tersebut.

C. Pembacaan Surat Dakwaan, Sidang I:

1. Hakim ketua sidang meminta kepada Terdakwa untuk mendengarkan secara seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan pada penuntut umum membacakan surat dakwaan.
2. Mengenal tata cara pembacaan surat dakwaan ada dua cara, cara pertama jaksa membaca dengan berdiri dan kedua dengan cara duduk, namun yang sering dipakai adalah cara pertama alasannya adalah untuk menghormati sidang. Jika dakwaan panjang maka dapat dibaca bergantian (dalam hal penuntut umumnya lebih dari satu).
3. Setelah selesai pembacaan surat dakwaan, maka status Terdakwa seketika itu juga berubah menjadi terdakwa. Selanjutnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham/mengerti tentang apa yang telah didakwakan padanya. Apabila terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum harus membacakan kembali.

D. Pengajuan Eksepsi (Keberatan), Sidang II:

1. Setelah terdakwa menyatakan paham dan mengerti tentang maksud dakwaan, maka terdakwa punya hak mengajukan eksepsi (keberatan menyangkut kompetensi pengadilan).
2. Hakim memberi kesempatan pada terdakwa untuk menanggapi, berikutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukumnya.
3. Apabila terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian.
4. Apabila terdakwa/penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi, maka ketua menanyakan pada terdakwa dan penasehat hukumnya apakah sudah siap dengan eksepsi?
5. Kalau ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya belum siap maka hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan pada sidang kedua, dan sidang di tunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukumnya.
6. Kalau eksepsi sudah siap, hakim mempersilahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya untuk membacakan eksepsinya.
7. Pengajuan eksepsi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
8. Apabila eksepsi tertulis, setelah dibacakan maka eksepsi tersebut diserahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum.
9. Dalam hal pembacaan surat dakwaan berlaku bagi terdakwa dalam membacakan eksepsi.

10. Eksepsi dapat diajukan oleh penasehat hukum saja dalam hal terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya pada penasehat Hukumnya, dapat juga kedua-duanya mengajukan eksepsi menurut versinya masing-masing.
11. Apabila kedua-duanya akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama diberikan pada penasehat hukumnya.

E. Tanggapan JPU atas Eksepsi, Sidang III:

Setelah selesai terdakwa/penasehat hukumnya membacakan eksepsi, hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi (Replik).

F. Tanggapan atas tanggapan JPU, Sidang IV:

Hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk memberikan tanggapan sekali lagi (Duplik).

G. Putusan Sela, Sidang V:

Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, hakim meminta waktu untuk memepertimbangkan dan menyusun “putusan sela”.

Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan eksepsi tersebut mudah/sederhana maka sidang dapat diskors selama beberapa waktu untuk menentukan putusan sela.

Tata cara skorsing sidang ada dua macam yaitu:

a. Cara 1:

Majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/memper-timbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum serta pengunjung tetap berada di ruang sidang.

b. Cara 2:

Hakim tetap berada di ruang sidang, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan pengunjung di mohon keluar (cara inilah yang sering dipakai).

Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan waktu agak lama, maka hakim ketua dapat menunda sidang untuk mempertimbangkan putusan sela dan akan dibacakan pada sidang berikutnya.

Pembacaan/pengucapan putusan sela:

1. Setelah hakim mencabut, maka sidang dibuka kembali dengan acara pembacaan /pegucapan putusan sela.

2. Tata cara pembacaan putusan sela tersebut dibacakan dan diucapkan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya, dalam hal putusan sela tersebut panjang, dimungkinkan putusan sela dibaca secara bergantian dengan hakim anggota pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketukan palu sebanyak 1 (satu) kali.
3. Putusan sela biasanya menyangkut 3 kemungkinan yang secara garis besarnya sebagai berikut:
 - a. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sedangkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan/harus dihentikan.
 - b. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum ditolak maka sidang perkara tersebut dilanjutkan.
 - c. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum baru dapat diputus.
4. Setelah putusan sela selesai dibacakan hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.

H. Pembuktian, Sidang VI:

Pemeriksaan dengan acara biasa, setelah putusan sela dibacakan dan ternyata sidang harus dilanjutkan, maka tahap selanjutnya adalah sidang pembuktian, yakni pemeriksaan terhadap alat bukti.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP yang masuk sebagai alat bukti adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian barang bukti adalah suatu barang/benda yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung alat bukti, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya barang yang merupakan obyek delik, hasil delik maupun alat/sarana untuk melakukan delik (Al. Wisnubroto, 2002;15). Dalam keseluruhan proses, yang paling penting adalah tahap/proses pembuktian ini, karena pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak serta sebagai dasar pemidanaan.

Sebelum acara pembuktian dimulai, hakim mempersilahkan terdakwa supaya duduk di kursi terdakwa. Proses dan prosedur pembuktiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi A charge) oleh jaksa penuntut umum.

- a. Hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah telah siap untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
 - b. Apabila penuntut umum sudah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi satu demi satu ke ruang sidang (Pasal 160 KUHP). Menurut pasal 159 KUHP, sebelumnya hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu sama yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.
 - c. Saksi yang pertama kali dihadirkan adalah saksi korban, setelah itu baru saksi-saksi yang lain yang berhubungan dengan perkara. Saksi bias dari yang sudah ditentukan dalam surat pelimpahan dan dapat juga saksi tambahan.
2. Tata cara pemeriksaan saksi:
- a. penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
 - b. petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi duduk dikursi pemeriksaan.
 - c. Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
 - 1) Identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan dan lain-lain)
 - 2) Apakah saksi kenal dengan terdakwa.
 - 3) Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa atau dalam hubungan apa saksi dengan korban.
 - 4) Hakim meminta agar saksi bersedia disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tata cara pelaksanaan sumpah yang biasa dilakukan di pengadilan Semu adalah:
 - I. Saksi dipersilahkan untuk berdiri
 - II. Bagi yang beragama Islam, saksi berdiri dan di atas kepalanya ditaruh kitab suci Al Quran. Untuk beragama Kristen/Katolik dibacakan ijil (Alkitab) disebalah kiri saksi saksi, pada saat pengucapan supah tangan kiri diletakkan di atas kitab dan tangan kanan diangkat dengan mengacungkan jari telunjuk (bagi agama katolik) dan bentuk V bagi agama kristen.
 - III. Mengenai lafal sumpahnya dibimbing oleh ketua majelis hakim.

- IV. Lafal sumpah bagi saksi adalah sebagai berikut, “ saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya” (sumber dari: tim peneliti/pemeriksa buku II, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II, proyek pembinaan teknis yustisial Mahkamah Agung RI. 1997; 166-167).
- V. Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan: Wallahi/demi Allah” , untuk sak yang beragama katolik dan kristen protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhir dengan ucapan ... semoga Tuhan menolong saya” , untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan kata “ Om atah parama wisesa...” , untuk saksi yang beragama Budha sumpah diawali dengan ucapan “ demi Sang Hyang Adi Budha ...” (Al Wisnu Broto, 2002: 17).
- VI. Setelah pengucapan sumpah selesai, Hakim mempersilahkan saksi duduk kembali dan mengingatkan agar memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena sudah terikat dengan sumpah. Dan memberikan keterangan brdasarkan apa yang dialami sendiri, dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri.
- VII. Selanjutnya Hakim mempersilahkan jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi menjawab dengan berdasarkan apa yang dialami sendiri, rasakan sendiri dan lihat sendiri.
- VIII. Setelah jaksa menganggap selesai dalam mengajukan pertanyaan, maka jaksa mengembalikan kepada hakim, lalu hakim mempersilahkan kepada Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan.
- IX. Namun sering terjadi hakim juga ikut mengajukan pertanyaan kepada saksi, padahal seharusnya tidak demikian karena hakim fungsinya sebagai wasit bukan sebagai pemain. Kalau hakim ikut bermain, logikanya sangat wajar kalau terdakwa/penasehat hukumnya merasa di sudutkan oleh hakim dan jaksa penuntut umum.
- X. Setelah pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dianggap selesai maka hakim harus menanyakan kepada terdakwa, “ apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut benar

atau ada sanggahan?” apabila terdakwa menganggap benar maka tidak perlu lagi ditanya mana yang benar, namun jika terdakwa mengatakan ada yang tidak benar maka terdakwa diminta untuk memberikan mana yang dianggap tidak benar.

XI. Untuk saksi berikutnya juga sama dalam pemeriksaannya seperti yang diatas, pemeriksaan saksi ini sesuai dengan jumlah yang diajukan jaksa penuntut umum, maka semuanya harus diperiksa satu persatu.

XII. Satu catatan penting yang harus diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan adalah tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat mislanya “ waktu kamu melakukan pencurian, apakah kamu menggunakan alat ini” .

3. Pengajuan Saksi yang meringankan (Adcharge) oleh terdakwa/Penasehat Hukumnya.
 - a. Pemeriksaan saksi yang meringankan ini juga sama dalam hal teknisnya yaitu menyangkut identitas saksi, hakim bertanya pada saksi, apakah saksi ada hubungan darah dengan terdakwa dan lain sebagainya.
 - b. Saksi ini juga disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
 - c. Dalam hal mengajukan pertanyaan teknisnya sama dengan pemeriksaan saksi di atas.
 - d. Satu hal juga yang paling penting diperhatikan oleh saksi, bahwa dia harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu hakim harus selalu mengingatkan kepada saksi yang sedang diperiksa serta memberitahukan saksi yang harus diterima jika dia memberikan keterangan palsu. Namun apabila saksi tidak mengindahkan peringatan hakim dan tetap pada keterangan palsunya maka hakim ketua sidang karena jabatannya, atau atas permintaan penuntut umum dan atau penasehat hukum terdakwa untuk memerintahkan saksi untuk ditahan serta selanjutnya dituntut karena keterangan palsu (pasal 174 ayat (2)).
 - e. Selanjutnya kalau terjai keterangan palsu oleh saksi maka panitera membuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa alasan saksi adalah palsu, dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku.

- f. Jika terdakwa dan saksi tidak bisa berbahasa Indonesia, maka hakim ketua menunjuk juru bahasa dan diminta berjanji untuk memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya. Dalam hal terdakwa dan saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terakwa.
 - g. Setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai maka hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah benar apa yang dikatakan dalam keterangan saksi tadi, terdakwa boleh menjawab tidak benar apabila keterangan saksi memang tidak benar dan menjawab salah jika keterangannya salah.
4. Pemeriksaan Terdakwa:
- a. Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dianggap selesai maka hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan untuk diperiksa.
 - b. Dalam pemeriksaan terdakwa ada perbedaan menyangkut sumpah, pada saat pemeriksaan saksi, perlu dilakukan sumpah sedangkan untuk terdakwa tidak perlu sumpah.
 - c. Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat tidak menderita sakit apapun terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak menyulitkan proses peradilan.
 - d. Selanjutnya ketua majelis hakim mulai menyampaikan pertanyaan- pertanyaan disusul hakim anggota kalau perlu hakim menunjukkan barang bukti untuk memperjelas pemeriksaan, kalau majelis hakim dirasa cukup maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya dilanjutkan oleh penasehat hukum mengenai tatacara pemeriksaan terdakwa sama dengan ketika pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
 - e. Dalam hal terdakwanya lebih dari satu maka pemerisaan dilakukan satu persatu bergantian. Hakim dapat menilai kecocokan masing-masing keterangan terdakwa.
 - f. Kalau majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum telah selesai. Maka hakim dapat menyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim meminta jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutan yang akan dibacakan dalam sidang tuntutan.

I. Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir), Sidang VII:

- a. Hakim ketua membuka sidang dan menjelaskan bahwa sidang pada hari itu adalah pembacaan tuntutan pidana.
- b. Hakim bertanya pada jaksa penuntut umum apakah telah siap untuk membacakan tuntutannya? Kalau jaksa penuntut umum telah siap maka ketua majelis hakim mengingatkan pada terdakwa untuk mendengarkan secara cermat isi tuntutan. Mengenai tacara pembacaan tuntutan sama dengan pembacaan surat dakwaan.
- c. Setelah selesai pembacaan tuntutan, hakim menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham dengan isi tuntutan, jika perlu hakim sedikit menjelaskan poin-poin tuntutan jaksa, selanjutnya berkas tuntutan/surat tuntutan yang asli diserahkan kepada majelis hakim, dan salinannya diserahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya.
- d. Hakim bertanya pada terdakwa dan penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan, kalau akan mengajukan maka hakim meminta pada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk memepersiapkannya, karena akan dibacakan pada sidang berikutnya.

J. Pembacaan Pembelaan (Pleidooi), Sidang VIII:

- a. Kalau akan mengajukan pembelaan maka dalam hal mengajukan pembelaan terdakwa dapat dengan cara lisan maupun tertulis. Kalau mengajukannya dengan cara lisan maka terdakwa dipersilahkan untuk menyampaikan pembelaannya, namun dalam hal ini panitera harus aktif dan membuat berita acara, selain itu juga hakim harus mencatat poin-poin penting dari pembelaan tersebut. Namun dalam hal pembelaan diajukan dengan cara tertulis maka terdakwa dipersilahkan untuk membacakan pembelaan dengan cara berdiri, setelah selesai berkas atau nota pembelaan yang asli diserahkan kepada majelis hakim salinannya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
- b. Kalau terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum, maka hakim bertanya pada penasehat hukum apakah sudah siap dengan naskah pembelaannya? Kalau sudah siap maka ketua majelis hakim mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakannya. Mengenai cara pembacaannya sama dengan cara pembacaan eksepsi.

- c. Setelah pembacaan pembelaan selesai selanjutnya naskah nota pembelaan yang asli diserahkan kepada ketua majelis hakim dan salinannya diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa.
- d. Berikutnya hakim bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan tanggapannya (replik), kalau ternyata jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapannya maka hakim memberikan kesempatan untuk menyusun tanggapannya untuk diajukan dalam sidang berikutnya.

K. Tanggapan JPU atas Pledoi (Rereplik), Sidang IX:

- a. Hakim membuka sidang, selanjutnya bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap dengan tanggapannya? kalau telah siap hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan tanggapannya (replik) tatacara pembacaan sama dengan tata cara pembacaan requisitoir.
- b. Kesempatan selanjutnya hakim bertanya pada penasehat hukum apakah akan member tanggapan juga (duplik) kalau akan mengajukan, maka hakim bertanya apakah telah siap dengan tanggapannya, selanjutnya hakim mempersilahkan pada penasehat hukum untuk membacakan tanggapannya. Tataranya sama dengan waktu membacakan pembelaan.
- c. Setelah tanggapan pertama sudah selesai kalau dirasa masih ada yang perlu ditanggapi maka hakim mempersilahkan untuk memberikan tanggapan berikutnya (rereplik dan reduplik) kesempatan pertama diberikan pada jaksa penuntut umum dilanjutkan oleh penasehat hukum.
- d. Pengajuan tanggapan-tanggapan sudah selesai maka hakim bertanya pada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum apakah ada sesuatu lagi yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Kalau tidak maka hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dianggap selesai dan selanjutnya menutup sidang serta memberitahu bahwa sidang berikutnya adalah sidang pembacaan putusan.

L. Pembacaan Putusan Hakim (Vonis), Sidang X:

- a. Putusan hakim diatur dalam pasal 182 KUHP ayat (3) sampai ayat (7) yang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus mendasarkan pada surat dakwaan, eksepsi requisitoir, pleidooi serta tanggapan-tanggapan. Dilakukan dengan cara musyawarah tertutup. Dalam mengajukan analisis

serta argument hukum (legal reasoning) maka kesempatan pertama diberikan kepada hakim yuniour selanjutnya diberikan kesempatan kepada hakim senior dan terakhir kesempatan kepada ketua.

- b. Dalam mengambil keputusan selalu menggunakan suara terbanyak sebagai hasil putusan kecuali dalam hal tidak tercapai yang di atas maka keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan terdakwa.
- c. Putusan dituangkan dalam bentuk naskah dan dibukukan dalam buku khusus di Pengadilan Semu dan buku ini safatnya rahasia yang sering disebut dissenting opinion.
- d. Setelah putusan dianggap siap untuk dibaca maka urutan pembacaan putusan adalah sebagai berikut:
 - 1) Hakim membuka sidang selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk duduk dikursi pemeriksaan, hakim mengingatkan terdakwa agar mendengar putusan dengan cermat.
 - 2) Hakim mulai membacakan putusan yang diawali dengan kata “mengadili” dan seterusnya. Tatacara pembacaannya sama dengan ketika pembacaan putusan sela.
 - 3) Ketika akan membacakan amar putusan diawali dengan kata "mengadili", terdakwa dipersilahkan untuk berdiri. Setelah pembacaan amar putusan selesai hakim mengetukkan palu sebanyak 1 kali selanjutnya terdakwa dipersilahkan duduk kembali.
 - 4) Selanjutnya hakim sedikit menjelaskan poin-poin dalam putusannya kepada terdakwa meyangkut bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga putusannya “penjatuhan pidana atau bebas” . Serta menyakan sikap dari terdakwa dan penasehat hukumnya. Apakah akan banding, pikir- pikir dulu, atau menerima putusan tersebut.
 - 5) Kalau terdakwa/penasehat hukum mengatakan pikir-pikir maka hakim memberikan waktu tujuh hari terhitung mulai hari itu untuk pikir-pikir. Namun jika terpidana menyatakan banding, maka hakim memerintahkan terpidana untuk menandatangani nota permohonan banding,

- 6) Kalau terdakwa menerima putusan, maka menandatangani berita acara menerima putusan yang telah dipersiapkan oleh panitera.
- 7) Jika majelis hakim menganggap seluruh rangkaian sidang dianggap selesai maka ketua majelis hakim menutup sidang dengan mengucapkan kira-kira seperti ini “ sidang dinyatakan ditutup” dengan ketukan palu 3 kali.
- 8) Selanjutnya panitera sebagai protokol mengucapkan “ majelis hakim akan meninggalkan ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri” lalu majlis hakim keluar ruangan diawali ketua diikuti hakim anggota senior dan dibelakangnya hakim yunior. Namun dalam prakteknya sering kali tidak demikian karena setelah sidang ditutup hadirin sudah keluar sendiri-sendiri bahkan majelis hakim masih duduk dikursinya.

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Pada hari.....tanggal... .. bulan... .. tahun..... pukul
..... WIB telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum
di.....

.....
dengan dihadiri lebih kurang.....orang peserta yang dilakukan oleh kelompok
.....yang terdiri atas:

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Handi | 1910611229 | tugas sebagai Moderator |
| 2. Rasman | 1910611117 | tugas sebagai Penyaji |
| 3. Disa | 1910611235 | tugas sebagai Penyaji |
| 4. | | |
| 5. | | |

Dengan materi mengenai:

.....

Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Diketahui

Ketua/Kepala Sekolah/

Lembaga/Badan/Kelompok

Kelompok/Instansi (*)

Diperiksa

Pembimbing

Ketua

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM

HARI/TANGGAL :

TEMPAT :

NO	NAMA SISWA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Diketahui:

Kepala Sekolah/ Ketua RT/
Kepala Lembaga/ Pemimpin Badan/
Kepala Instansi

Dosen Pendamping

.....

.....

**File Mahasiswa*

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM

HARI/TANGGAL :

TEMPAT :

No	Nama Peserta	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Diketahui :
Kepala Sekolah/ Ketua RT/
Kepala Lembaga/ Pemimpin Badan/
Kepala Instansi

.....

**File Dosen*

KOP SURAT SEKOLAH/LEMBAGA/INSTANSI

TEMPAT PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
NIP/ NPA/NIK:
Jabatan:

Menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama:
Pekerjaan:
NIDN:

Adalah benar melaksanakan penyuluhan hukum di Sekolah/Instansi/Lembaga/Wilayah kami pada:

Hari, tanggal:
Waktu:
Tempat:
Jumlah Peserta:

Materi penyuluhan:

“.....”

Demikian surat keterangan ini diterbitkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta,.....2021
(Posisi/Jabatan)

.....
.....

**File Dosen*

Laboratorium Hukum yang berada pada setiap fakultas hukum di seluruh Indonesia, memiliki beragam fungsi dan kegunaan, serta dikelola oleh divisi yang berbeda-beda. Jika merujuk pada KBBI makna laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan. Kemudian menurut KBBI Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; keputusan yang ditetapkan oleh hakim; vonis. Adapun acuan pengertian yang digunakan merupakan istilah umum yang diketahui, karena memang definisi mengenai hukum sangat sulit untuk ditentukan.

Laboratorium hukum dianggap sebagai jantung bagi fakultas hukum dalam suatu universitas di seluruh Indonesia, hal mana seperti dipahami bahwa fakultas hukum tidak hanya mempelajari teori saja namun diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam praktek di lapangan.

Jika dihubungkan dengan perkembangan masyarakat atau perubahan masyarakat yang begitu cepat, maka hukum akan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat (Coglianese, 2001). Maka dari itu kehadiran laboratorium hukum dirasakan dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut. Mata kuliah kemahiran hukum di FH UPNVJ terdiri dari Lab. Peradilan Perdata, Lab. Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Peradilan Pidana, Perancangan Kontrak dan Perancangan Perundang-undangan.

Diharapkan mata kuliah tersebut dapat memenuhi kemampuan para mahasiswa fakultas hukum untuk mampu menerapkan masing-masing ilmu yang dipelajarinya secara nyata di masyarakat. Sebagai upaya mendukung hal tersebut diperlukan laboratorium hukum yang mampu menopang kegiatan untuk melakukan penyusunan berkas untuk proses litigasi maupun non-litigasi, simulasi sidang peradilan semu, perancangan kontrak dan perancangan Perundang-undangan.



Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Gedung Yos Soedarso

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450